

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:

Atoillah Karim, SH., MA.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, atorim68@gmail.com

The children is a gift and also as a mandate to educate and well bred. Because it is importance of the presence of a Child as a successor to the descendants of as a complement to happiness hearts, so those alternatives is endowed children and it is some regulation of govermnet to guidelines Adoption of child. And also to review the legal certainty so get must apply for Adoption to Justice, however in the aplication although adoption of children is legitimate based on regulation, but it has little difference between hearts inheritance distribution process Bladder and Adopted Children.

Key word: Adopted children, Legatee, Islamic law.

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam¹.

Alasan utama pasangan yang tidak diberi keturunan dan mengadopsi anak adalah mereka merasa bahwa anak sebagai penerus keturunan dan mengasuh ia ketika orang tua tidak mampu lagi menopang hidupnya sendiri. Maka tak heran bila

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.12

banya orang tua yang tidak dikasih anak atau belum dikasi anak mengangkat anak orang lain atau saudaranya sendiri baik secara permanen maupun hanya untuk sekedar memancing agar ia cepat memperoleh keturunan sendiri.

Pengangkatan anak sudah merupakan kejadian yang sering dilakukan dalam masyarakat. Namun, semestinya pengangkatan anak harus berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Pengangkatan anak sebagai bagian dari perlindungan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas melalui anak angkat yang dilakukan maka diharapkan anak akan lebih terjamin dan terlindungi dan dapat tumbuh secara baik hingga dewasa.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab.

Menurut Soedaryo Soimin mengatakan penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak sulbu artinya: anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu².

Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat ditinjau dari perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap hak waris anak angkat dalam hukum Islam dikaitkan dengan Putusan MA No: 344 K/AG/2009?

² Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta; Sinar Gratika, hlm. 42.

C. Pembahasan

a. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian secara Etimologi

Dalam kamus Bahasa Indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri³. Selanjutnya dalam bahasa Belanda dapat dijumpai kata *adopt* yang berarti pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri⁴.

Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

2. Pengertian Menurut istilah (Terminologi)

Untuk memberikan pengertian anak angkat menurut istilah, disini dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak angkat dari para ahli, antara lain:

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M. Fauzan dalam buku *Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam*, "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya⁵. Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya⁶.

Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan

³ Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm.38

⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka, hlm.37

⁵ Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqh al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al- Ma'ashir, hlm. 271

⁶ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966, hlm. 386

sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan⁷.

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.
2. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak⁸.

Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang diambil anak orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.

b. Dasar Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anak angkat adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan

⁷ *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hlm. 360

⁸ Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, Kairo, Dar al Qalam, hlm. 321.

berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

c. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.

4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan⁹

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tuanya, wali, dan guru

⁹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 219

2. mencintai keluarga, dan menyayangi teman
3. mencintai tanah air dan Negara
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia¹⁰.

d. Kedudukan Anak Angkat

Sudah menjadi naluri manusia, bahwa kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat di idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, dimana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir ilahi, yang dikehendaki untuk mempunyai anak tidak tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi). Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan Staatblad 1917 no.129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :

1. anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya.
2. anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya¹¹.

Dari keterangan diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut staatblad 1917 no. 129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Sedangkan hak mewarisi anak yang diangkat “posthume” adalah anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditentukan¹².

¹⁰ *Ibid*, hlm.222

¹¹ M. Budiarto, *Op.cit*, hlm. 98

¹² Hartono Suryopratiknyo, *Hukum waris tanpa wasiat*, cet 2, Yogyakarta: 1985, hlm. 62

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Sedangkan pengangkatan anak/anak angkat menurut hukum adat mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda baik mengenai kedudukannya maupun kewarisannya. Hal ini tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak (sistem hukum) yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan.

e. Perwalian Anak Angkat

Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada bab VII undang-undang perlindungan anak. Pasal 33 memberikan ketentuan rinciannya kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu.

Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa perwalian anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memeberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

- a) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau
- b) tidak diketetahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau lembaga hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- c) Untuk menjadi wali anak yang betrada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- d) Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

- e) Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- f) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹³

Wali yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan tersebut, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan. Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus harta anak tersebut harus mendapat penetapan dari pengadilan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan ketentuan perwalian terhadap anak angkat diatas berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena menurut hukum Islam anak angkat adalah anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kenutuhannya, bukan diperlakukan sebagi anak dan menasabkan kepada dirinya¹⁴.

Yusuf Qadhwawi menyatakan, bahwa apabila seseorang dilarang mengingkari nasab anak-anaknya sendiri, maka ia juga dilarang mengaku anak nasab orang lain sebagai nasabnya. Islam menganggap bahwa pengangkatan anak secara mutlak merupakan pemalsuan terhadap keaslian nasab dan keturunan. Selain itu secara sosiologis, akibat pengangkatan anak secara mutlak dapat menimbulkan kedengkian diantara saudara dan kerabat, dan memeutuskan hubungan persaudaraan.

f. Sebab-Sebab untuk Menerima Warisan

Dalam ketentuan hukum islam, sebab-sebab untuk menrima warisan ada tiga (3) yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)
2. Hubungan perkawinan atau semenda (*al- musabarah*)

¹³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.cit*, hlm. 224

¹⁴ *Ibid*, hlm. 225

3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mashur.

- Hubungan kekerabatan

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak Tidak mendapat bagian.

Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya *al mawaris fi al syari'ah al-islamiyahfi Dhau'al-kitab wa al-sunnah* mengatakan “Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. Orang-orang arab mengatakan “bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bias mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh” Maka mereka menolak memberi mereka bagian warisan seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil”¹⁵.

Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandunganpun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas dan memperbolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (*menghijab*) secara keeluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang terhijab.

- Hubungan Perkawinan (*al-mushabarah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administrative sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia.

¹⁵ M. Ali Hasan, 1981, *Hukum warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 59

Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).¹⁶

Dari definisi diatas jelas bahwa hukum islam (alqur'an dan hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tau angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan nasab, padahal antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab, maka disini anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta orang tau kandungnya sendiri.

g. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwaris*. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah;

1. pembunuhan (*al-qatl*)
2. berlainan agama (*ikhtilaf*)
3. perbudakan (*al-abd*)
4. berlainan negara (tidak disepakati para ulama')¹⁷.

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada *al muwaris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan yang diwarisinya.

2. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang untuk mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama islam. Dasar hukumnya adalah hadist riwayat bukhori muslim, sebagai berikut :

“Orang islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”. (Muttafaq' alaih)

3. Perbudakan (al-abd)

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafinso, 2001, hlm. 45

¹⁷ Ahmad Rofiq. *Op-Cit*, hlm.30

Perbudakan menjadi penghalang untuk saling mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak) Mayoritas ulama' sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cukup melakukan perbuatan hukum.

h. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya

Dalam hukum Islam (fiqh) anak angkat disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak dan para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam. Sebagaimana para ulama' fikih berpendapat mengenai anak angkat yaitu :

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M. Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya¹⁸. Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Pengertian yang dipahami dari perkataan "*Tabanni*" (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada

¹⁸ Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqh al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, Beirut: Dar al Fikr al- Ma'ashir, hlm. 271.

dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak¹⁹.

Dari definisi yang dikemukakan diatas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungannya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungannya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada allah, kepedulian dan tanggung jawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum islam adalah *khadhonah* yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

Anak angkat dalam hukum Islam merupakan *khadhonah* yang diperluas, arti *khadhonah* menurut Ulama' fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *Khadhonah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani

¹⁹ Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, Kairo, Dar al Qalam, hlm. 321

maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim²⁰.

Sedangkan menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri²¹.

Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesi (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu:

Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Aspek hukum menasabkan kepada orang tua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktekkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dalam mengomentari hadist ini imam alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan. Dari hasil penelitian literatur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.

Sedangkan menurut menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan²².

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
- 2) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
- 3) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

²⁰ Abu Bakar Al- Jabir, *Minhajul Muslim*, Daral- Syuruq, hlm. 586

²¹ Muhammad Husain Zahabi, *Al-syariah al- Islamiyah, Dirasah Muqaranah Baina mazahibah sunnah wa al mazha al ja'fariyah*, Dar al kutub al hadist, hlm. 398

²² *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hlm. 360

Mengenai syarat-syarat anak angkat ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu hal ini kembali kepada ketentuan yang terkandung dalam ajaran syariat Islam dalam sumber hukum yang tertulis dengan syariat Islam, berdasarkan *masalah mursalah*, syarat-syarat pengangkatan anak dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 12 (1) UU No 4 Tahun 1979) hal ini artinya motivasi apapun yang mendorong untuk mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, apabila kepentingan dan kesejahteraan anak dirugikan, maka pengangkatan anak harus dicegah.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, apabila pengangkatan anak dimaksudkan memutuskan hubungan darah atau nasab maka tidak diizinkan (Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1979)
- c. Pengangkatan anak tidak memindahkan atau menimbulkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkatnya dan keluarga orangtua angkatnya maka jika akibat hukumnya seperti itu maka batal demi hukum.
- d. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 12 (1) UU No. 4 Tahun 1979, pengangkatan anak bagi anak-anak islam harus dilakukan berdasarkan hukum islam dan oleh orang tua yang beragama islam. Agama anak ditentukan menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI)
- e. Orang tua angkat harus beragama islam (QS An-Nisa' Ayat 144) selain orang islam tidak boleh mengangkat anak islam sebagai anak angkat. Hal ini menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak baik di dunia maupun diakhirat
- f. Orang tua angkat harus orang yang mampu baik secara fisik mental maupun material untuk memikul tanggung jawab terhadap anak angkat
- g. Apabila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka
- h. Adanya kepatutan untuk mengangkat anak, selisih usia antara anak dan orang tua angkat memungkinkan, misalnya 20 tahun
- i. Orang tua harus orang yang telah dewasa, dan sudah berkeluarga, menurut *ijtihad* para hakim (kira-kira minimal 25 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun)
- j. Anak yang diangkat belum berusia 5 tahun

Ketentuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu tindakan

hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kasih sayang.
- b. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- c. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- d. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (Pasal 209 KHI)
- e. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
- f. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya²³.

Menurut A. Hasan, sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu ada tiga macam, sebagai berikut:

- a) Nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
- b) Nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami- isteri.
- c) *Wala'* ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak²⁴

Dari definisi diatas jelas bahwa hukum Islam (Alqur'an dan Hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan nasab, padahal antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab, maka disini anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta orang tua kandungnya sendiri.

i. Anak Angkat dalam kewarisan Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan: "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari,

²³ M.Ali Hasan, 1981, *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 59

²⁴ A. Hasan, *al-faraid*, Surabaya: Pusaka Progresif, hlm. 16

biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan²⁵.

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

- (1)Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Secara terminologi wasiat adalah: Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia²⁶.

Sementara menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *al mubadarat fi al miras almuqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela atau tidak mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat²⁷.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah sebagai tindakan sukarela si pewasiat memberikan benda atau hak kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia).

²⁵ *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hlm.360

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 183

²⁷ *Ibid*; hlm. 184-185

Mustafa Salabi dalam bukunya *Ahkam al-wasaya wa al auqaf* / Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai berikut:

penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan barang itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan dapat diatasi²⁸.

Ini berbeda dengan wasiat wajibah yaitu sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan²⁹.

Sedangkan menurut Suparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan³⁰.

Ketentuan wasiat wajibah unsur-unsur positif yang berupa pemetaan dari harta warisan untuk keturunan pewaris. Demikian pula pemberian wasiat wajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya.

²⁸ Mustafa syalabi, *Ahkam al wasaya wa al-auqaf*, hlm. 13-14

²⁹ Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, hlm. 63

³⁰ Suparman Usman, 1991, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya media Pratama, hlm.

Walaupun anak angkat itu tidak ada hubungan kerabat dengan orang tua angkatnya, tetapi ia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua angkatnya yang telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun bagian 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris yang lebih dekat seperti seorang suami yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian 1/6, sehingga dalam kenyataan dimasyarakat anak angkat hanya mendapatkan bagian 1/8 atau 1/10 dari harta warisan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak angkatnya. Selain itu juga dampak terhadap pengangkatan anak juga akan berpengaruh pada bagian harta yang dapat diberikan kepada anak angkat ketika orang tua angkat mereka sudah meninggal

Masalah-masalah yang timbul dari pengangkatan anak secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang:³¹

- a. Karena faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul sebagai akibat hukum karena adanya pengangkatan anak.
- b. Karena faktor sosial, yaitu menyangkut sosial efek dari perbuatan pengangkatan dan waris mewaris anak angkat.
- c. Karena faktor psikologi, yaitu reaksi kejiwaan yang timbul akibat pengangkatan anak.

Dari ketiga faktor tersebut di atas yang paling dominan pengaturannya adalah faktor yuridis karena faktor yuridis ini memunculkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hak-hak bagia anak angkat tidak hanya sebatas hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ketika orang tua angkatnya masih hidup, tetapi hak-hak yang lain juga muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia. Dalam masalah-masalah yang timbul karena faktor yuridis ini muncul sejak beralihnya seorang anak menjadi anak angkat. Masalh yang timbul karena faktor social maupun psikologi biasanya dampaknya tidak terlalu lama bagi anaka angkat maupun orang tua angkat.

³¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga*, hlm.23

D. Penutup

Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama Kendal tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian $\frac{1}{3}$ ini terhitung terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{10}$ sampai $\frac{1}{8}$, karena bagian $\frac{1}{3}$ tersebut melebihi bagian para ahli yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, seperti isteri yang hanya memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan jika tidak mempunyai anak, dan seorang ibu yang hanya memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta warisan

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara permohonan penetapan hak waris anak angkat No. 344 K/AG/2009 didasarkan pada masalah mursalah yaitu untuk kesejahteraan si anak, pelengkap kebahagiaan para orang tua angkat yang tidak dikarunia anak dan untuk membantu para orang tua asal yang kurang mampu mengasuh, mendidik dan memelihara anak kandungnya tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan menggunakan *masalah mursalah*, yaitu :

- a) Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*),
- b) Maslahat itu harus masuk akal, maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c) Dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Daftar Pustaka

- A. Hasan, *al-faraid*, Surabaya: Pusaka Progresif,
Abu Bakar Al- Jabir, *Minhajul Muslim*, Daral- Syuruq,
Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.12
Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafinso, 2001
Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981
Hartono Suryopratiknyo, *Hukum waris tanpa wasiat*, cet 2, Yogyakarta: 1985
J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Keluarga*
Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976
M. Ali Hasan, 1981, *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981
Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, Kairo, Dar al Qalam
Muhammad Husain Zahabi, *Al-syariah al- Islamiyah, Dirasah Muqaranah Baina mazahibah sunnah wa al mazha al ja'fariyah*, Dar al kutub al hadist
Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966
Mustafa syalabi, *Ahkam al wasaya wa al-auqaf*,
Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta; Sinar Gratika,
Suparman Usman, 1991, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya media Pratama,
Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqih al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al- Ma'ashir,
Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka,